



Legitimasi Kembalinya Hubungan Perkawinan Pasca Putusan Pengadilan

Hamdani

STAI Pancabudi Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: dosen.hamdani@staipancabudi.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci: Legitimasi; Perkawinan; Putusan; Pengadilan.</p> <p>Riwayat: Dikirim: 08 Agustus 2025; Direvisi: 11 September 2025; Diterima: 17 September 2025; Diterbitkan: 25 September 2021.</p>	<p>Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sesuai sila pertama yaitu agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan dengan melihat agamanya masing-masing (Riduan S, 2006). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Hukum Islam berpendapat perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal saja, namun juga ditinjau dari segi agama dan sosial, selain itu dalam aspek formal akan membahas juga mengenai segi <i>administrative</i>, yakni dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama <i>non muslim</i> dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama muslim. Suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah di talak tadi dan suami dapat rujuk lagi tanpa memerlukan akad baru tapi dalam masa idah, untuk tata cara apabila suami hendak kembali kepada istri sebelum berakhir masa idah, maka dapat dilakukan dengan cara menyatakan rujuk, namun jika masa <i>iddah</i> sudah berakhir dan suami belum menyatakan rujuk maka suami harus melakukan akad nikah baru dan mahar baru jika ingin rujuk kembali. Hal ini juga bisa di sebut dengan <i>talak ba'in</i>. Talak Raj'i ini hanya terjadi pada talak satu dan talak dua saja, hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.</p>



Hak Cipta ©2021 oleh Penulis; Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0. Semua tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal ini merupakan analisis ataupun pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan jurnal ini dan afiliasi penulis. lembaga.

PENDAHULUAN

Dasar negara Republik Indonesia yakni Pancasila, sebab itulah hukum pernikahan ini akan dikaitkan dengan Pancasila. Sila ke-1 menggambarkan bahwa pernikahan berhubungan erat dengan agama, karena itu pernikahan mengandung unsur lahir dan agama sebagai peran penting di dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

pasal 1 tentang perkawinan yaitu: “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan”.

K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekadar ikatan batin atau lahir saja. Namun keduanya. Ikatan lahiriah yang mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.

Menciptakan rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, merupakan tujuan dari perkawinan. Sedangkan, tujuannya dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal adat ini bisa berbeda-beda tergantung lingkungan masyarakat adatnya, biasanya tergantung pada agama yang dianut, apabila sudah dilakukan sesuai kepercayaan agamanya maka dianggap sah.

Kemudian sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuannya itu sendiri adalah untuk menciptakan rumah tangga. Suami dan istri saling melakukan pendekatan untuk mencapai tujuan perkawinan dengan beberapa cara diantaranya yaitu:

1. Suami istri saling berkorban untuk mencapai tujuan perkawinan yang luhur karena itu pengorbanan dibutuhkan dalam berumah tangga.
2. Akhlak, moral dan etika yang baik merupakan salah satu modal untuk membangun rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa sesuai sila pertama yaitu agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan dengan melihat agamanya masing-masing (Riduan S, 2006). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Hukum Islam berpendapat perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal saja, namun juga ditinjau dari segi agama dan sosial, selain itu dalam aspek formal akan membahas juga mengenai segi administratif, yakni dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama muslim.

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan ini mengikat bagi umat Islam, akan tetapi perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) namun dalam pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU

Perkawinan. Hal ini dipertegas juga dalam pasal 40 huruf (c) bahwasanya dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah di talak tadi dan suami dapat rujuk lagi tanpa memerlukan akad baru tapi dalam masa idah, untuk tata cara apabila suami hendak kembali kepada istri sebelum berakhir masa idah, maka dapat dilakukan dengan cara menyatakan rujuk, namun jika masa *iddah* sudah berakhir dan suami belum menyatakan rujuk maka suami harus melakukan akad nikah baru dan mahar baru jika ingin rujuk kembali. Hal ini juga bisa di sebut dengan *talak ba'in*. Talak Raj'i ini hanya terjadi pada talak satu dan talak dua saja, hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Ramadhani, 2024). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran (Faisal, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Fikih Islam memandang bahwa perceraian dapat terlasana karena ada maksud atau ucapan dari suami kepada isteri. Pada prinsipnya ada dua garis hukum perceraian selain Hukum Agama Islam, perceraian menurut garis hukum Indonesia ditangani oleh Pengadilan Agama dimana ada cerai talak dan cerai gugat untuk orang beragama Islam.

Sedangkan perceraian menurut garis Hukum Agama Islam mengacu pada pandangan Ulama' Fikih empat Madzhab karena mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam menganut Madzhab tersebut. Dalam padangan hukum Islam, talak Raj'i merupakan talak kesatu dan kedua dimana suami boleh rujuk kembali namun dalam masa idah, masa idah tersebut dihitung sejak suami menjatuhkan talak kepadanya. Apabila suami mentalak isterinya lagi dalam keadaan masa idah talak kedua atau dengan kata lain *talak ba'in* maka suami tersebut tidak dapat rujuk kembali kecuali kembalinya harus dengan akad yang baru serta mahar yang baru pula, sedangkan perundang-Undangan Indonesia menyatakan bahwa ujuk dapat terjadi jika ada *talak Raj'i* dari suami terhadap isterinya yang diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama, sehingga untuk dapat melaksanakan rujuk, harus dicatat dan dilaksanakan oleh PPN sesuai dengan Pasal 167-169 KHI. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan akan banyak terjadinya perceraian liar, juga demi kepastian hukum maka perceraian harus melalui Pengadilan Agama.

Tugas pokok Pengadilan Agama yang menjadikan kewajiban para Hakim ialah menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, waris, wakaf zakat, infak dan Ekenomi Syari'ah Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Yang diubah dengan UU No 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 (Habiburohman, 2012). Pencatatan nikah bagi penduduk yang beragama Islam pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa kewajiban instansi pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat pertama dilakukan oleh PPN pada KUA Kecamatan (Neng Jubaidah, 2012).

Ekses-ekses negative dari perkawinan dan perceraian serta rujuk yang tidak dicatat memungkinkan timbul adalah sebagai alasan utama dari perlunya adanya pencatatan. Adanya perundang-undangan di Indonesia sebagai Hukum positif yang mengatur mengenai pernikahan, talak dan rujuk diharapkan dapat memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum, dimana peraturanyang ada harus jelas dengan aturan-aturan menurut Agama Islam. Namun tidak dapat dipungkiri adanya pembaharuan Hukum di Indonesia yang mengatur masalah pernikahan sebagai hukum positif menimbulkan beberapa perbedaan dan permasalahan yang baru. Pencatatan juga merupakan penegasan Yuridis adanya campur tangan Pemerintah dalam setiap perkawinan. Hal ini tentunya merupakan hal yang baru dalam tatanan hukum Islam, walaupun pencatatan ini sebatas syarat dan bersifat administratif (Yahya Harahap, 2005).

Campur tangan pemerintah dalam hal ini juga dimaksudkan untuk mengelimir pesan tentang pemahaman masyarakat bahwa perkawnan merupakan unsur pribadi. Seorang suami yang menceraikn isterinya tiga kali dengan waktu ucapan talak dilakukan pada waktu yang berbeda sebagaimana sebuah talak Talak Tiga dapat terlaksana menurut syariat Islam, talak jenis ini tidak dapat dirujuk, kecuali kembalinya suami isteri itu dengan syarat isteri telah menikah dengan orang lain dan telah bercerai serta telah habis masa idahnya. Sedangkan apabila suami tersebut telah menalak dua kali isterinya diluar Pengadilan, kemudian pada talak yang ketiga kalinya tersebut baru kemudian mereka melaksanakan di depan sidang Pengadilan, maka Pengadilan menganggap bahwa mereka masih berada dalam *talak raj'i*, hal ini berdasarkan pada pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Junto pasal 115 KHI dimana perceraian yang sah hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama. Dari kedua hal tersebut diatas maka akan timbul akibat hukum yang berbeda terutama yang menyangkut dengan permasalahan rujuk. Apabila mengacu kepada Hukum Islam / Fikih, maka rujuk tidak dapat terjadi karena talak satu dan dua yang dilakukan sebelumnya sah, akan tetapi apabila mengikuti Hukum positif di Indonesia maka perbuatan rujuk ini dapat terlaksana karena putusan Pengadilan yang menjatuhkan talak Raj'i, adapun jika Pengadilan menjatuhkan talak bain, suami masih dapan kembali ke bekas isterinya tanpa melalui nikah tahlil.

Mengenai masa *iddah* dari talak yang diucapkan diluar Pengadilan, maka masa idah dihitung sejak suami menjatuhkan talak terhadap isterinya, sedangkan hukum positif di Indonesia memandang bahwa masa idah dihitung sejak jatuhnya talak melalui putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuasaan hukum tetap.

Lamanya waktu tunggu bagi perkawinan yang putus karena perceraian menurut KHI ditetapkan 3 tiga kali suci. Dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.

Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga tidak ada jalan keluar kecuali dengan perceraian. Perceraian hanya sebagai pintu keluar semata. Prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut oleh prinsip hukum Agama Islam, dimana walaupun suami mempunyai kewenangan untuk menceraikan isterinya, namun kewenangannya itu bukanlah kewenangan yang boleh digunakan seenak-enangnya.

Rujuk yang dilakukan suami isteri ingin kembali kepada mantan isterinya setelah adanya putusan pengadilan sah apabila yang tertalak *raj'i* yaitu pada masa *iddahnya*. Kemudian suami isteri apabila ingin kembali kepada mantan isterinya yang tertalak *bai'in* yaitu dengan proses nikah baru. Dapat kita ketahui bahwa proses diantara ketiga lembaga tersebut mempunyai perbedaan yang mencolok yaitu proses rujuk talak *raj'i* tidak memakai mahar, wali perempuan dan ijab kabul, sedangkan proses rujuk talak *ba'in* dan pernikahan baru memakai syarat-syarat tersebut.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa proses yang sebenarnya dilakukan yang sudah tertulis di kitab-kitab fiqih klasik dan Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Perkawinan, harus dilakukan oleh kedua pasang suami isteri yang telah salah dalam melakukan rujuknya pada masa *iddah* isteri habis, mereka harus memakai proses pernikahan baru bukannya dengan proses rujuk talak *raj'i* yang memakai ucapan hendak rujuk dan dua orang saksi. Tetapi harus memakai mahar, wali, dan dua orang saksi, sehingga sah lah mereka dalam ikatan perkawinan dan agar terhindar dari perbuatan zina karena salah dalam penerapannya.

Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat seputar Rujuk menurut KHI Kita ketahui bersama bahwa hukum merupakan aturan yang diderivasi dari norma-norma yang berkembang di masyarakat. Pada dasarnya hukum merupakan seperangkat kesepakatan-kesepakatan yang telah dinegosiasikan antara anggota komunitas. Sebagaimana kehadirannya Hukum berfungsi sebagai tindakan preventif dan refresif tentunya hal ini untuk mengatur hubungan-hubungan manusia. Karena itu sifat hukum tidak konstan, tidak tetap dan atau given.

Begitupun dalam Islam, hukum bukanlah sesuatu yang pasti yang tetap dari Islam adalah nilai-nilai fundamental ajaran Islam. Hal ini berarti bahwa masyarakat muslim harus menjalankan syariat Islam yang dipercayainya itu. Akan tetapi nilai keislaman yang dianutnya itu tidak mengurangi rasa saling hormat-menghormati dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan antara umat beragama. Keberadaan sarana peribadatan disetiap wilayah juga sudah dianggap mencukupi, sesuai dengan realita jumlah penduduk menurut agama. Penyelenggaraan syariat Islam dimasyarakat muslim Kecamatan Biringkanaya sangat disadari ternyata belum berjalan secara final. Terutama dalam menjalankan proses rujuk.

Disamping menuai kritikan dan tanggapan masyarakat yang beragam, aplikasi konsep rujuk di masyarakat muslim memiliki tanggapan dan tantangan yang sangat serius. Rata-rata mengetahui tentang konsep rujuk *talak raj'i* yang sesuai dengan doktrin kitab fikih klasik yaitu bahwa rujuk adalah kembalinya suami terhadap isteri didalam masa *iddah*. Dalam masalah rujuk ini suami harus kembali

kapada isteri pada masa *iddah* isteri yaitu 3 kali suci. Adapun *talak bain* itu adalah suami yang mentalak isterinya yang hendak kembali dengan mantan isterinya akan tetapi masa *iddah* sudah habis maka sang suami dan isteri tersebut harus menikah kembali yakni nikah baru dengan wali, saksi, mahar yang baru. Menurut istilah kembalinya seorang suami kepada mantan isteri dengan perkawinan dalam masa *iddah* sesudah ditalak *raj'i*. jadi bila serang telah menceraikan isterinya, maka ia dibolehkan bahkan dianjurkan untuk rujuk kembali dengan syarat bika keduanya betul-betul hendak perbaikan kembali.

Pengadilan Agama diberi tahu kapan suami boleh kembali pada isteri dengan proses rujuk. Dan apabila suami kembali kepada isteri disebabkan karena tidak mengetahui tentang batas waktu *iddah* isteri yang tertalak *raj'i* kemudian mereka bergaul (hubungan badan) maka yang terjadi adalah zina. Hal inilah yang harus diketahui pada masyarakat apabila mereka cerai tanpa di Pengadilan Agama. Karena mereka melakukan rujuk menurut kehendak mereka tanpa di Pengadilan Agama, namun juga mereka melakukan rujuk menurut kehendak mereka tanpa mengetahui batas masa *iddah* isteri dan aturan-aturan tentang rujuk yang sudah diatur dalam Undang-undang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keabsahan rujuk yang dilakukan oleh suami setelah putusan pengadilan, apabila suami ingin kembali kepada mantan isterinya yang ditalak *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri (talak 1 dan 2) yang belum habis masa *iddahnya*. Kemudian suami apabila ingin kembali kepada mantan isterinya yang *tertalak bai'in* yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang habis masa *iddahnya*. Dapat kita ketahui bahwa proses diantara ketiga lembaga tersebut mempunyai perbedaan yang mencolok yaitu proses rujuk talak *raj'i* tidak memakai mahar, wali perempuan dan ijab kabul, sedangkan proses rujuk talak *ba'in* dan pernikahan baru memakai syarat- syarat tersebut.

REFERENSI

- Faisal, F. , & S. N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2).
- Habiburohman. (2012). *Renkronstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Neng Jubaidah. (2012). *Pencatatan Perkawinan dan Perawinan Tidak Dicatat*. Sinar Grafika.
- Ramadhani, R. , H. I. , & W. F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform? *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Riduan S. (2006). *Seluk beluk Asas-asas Hukum Perdata*. PT Alumni.
- Yahya Harahap. (2005). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika.